

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Profil Organisasi
 - 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.3.2 Sumber Daya Manusia
 - 1.3.3 Sumber Daya Anggaran
- 1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Aspek Strategis
 - 1.4.2 Isu-isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024
- 2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 - 3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - 3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

3.3 Inovasi

3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

4.2 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Daftar Referensi
2. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2025
3. SK Penetapan LKjIP Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja (PK) Murni dan Perubahan Tahun 2025
5. Laporan Realisasi Anggaran per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
9. Penghargaan dan Dokumentasi Penghargaan yang Diterima PD

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan
Tabel 1.2	Pegawai Berdasar Eselon
Tabel 1.3	Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
Tabel 2.2	Struktur Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025
Tabel 3.1	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Kinerja Sasaran Tahun 2025
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2025
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)
Tabel 3.4	Desa Berdasarkan Status Desa
Tabel 3.5	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak
Tabel 3.6	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju
Tabel 3.7	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Tabel 3.8	Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Keuangan, Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan Desa
Tabel 3.9	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat peneliti kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo



Laksana Sakti, A.P., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197512111995011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja DPPPAPMD Kabupaten Purworejo tahun 2025. DPPPAPMD Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi terhadap target kinerja tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 (dua) target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 (satu) target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja DPPPAPMD Kabupaten Purworejo tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan : 1. Terwujudnya kesetaraan pembangunan gender
2. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran beserta Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75,22	0	
2	Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju	Persentase Desa Mandiri dan Maju	Persentase	35,39	66,95	189%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	85,5	92,55	108%
4	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa	Angka	80,5	NA	0

Kinerja keuangan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 13.280.625.783 atau 96,33% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 13.786.702.774

Capaian kinerja DPPPAPMD Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD) Kabupaten Purworejo mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. DPPAPMD Kabupaten Purworejo memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good govermance dan clean government*). Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governnce*), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Dasar Hukum penyusunan LKjIP DPPAPMD Kabupaten Purworejo

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dimas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

8. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 800.1.5.1/85/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo.

2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP DPPAPMD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas DPPAPMD Kabupaten Purworejo.
2. Mendorong DPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas:

- membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPAPMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1. Kepala DPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. UPT; dan
8. Jabatan Fungsional.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPAPMD. Dalam melaksanakan tugas , Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

(1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b) menyusun perjanjian kinerja; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b) menyelenggarakan administrasi umum;
- c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d) menyediakan jasa penunjang urusan
- e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g) menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, menyelenggarakan pengelolaan sistem data gender dan anak, mengoordinasikan kegiatan pemenuhan hak anak, melakukan peningkatan kualitas keluarga, dan melakukan perlindungan khusus anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Daerah;

- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Daerah;
- d. pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
- e. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
- f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam wilayah Daerah;
- g. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- h. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah;
- i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah;
- j. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- k. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
- l. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala DPPAPND berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyelenggarakan penataan desa, dan meningkatkan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penataan desa;
- b. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar desa; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

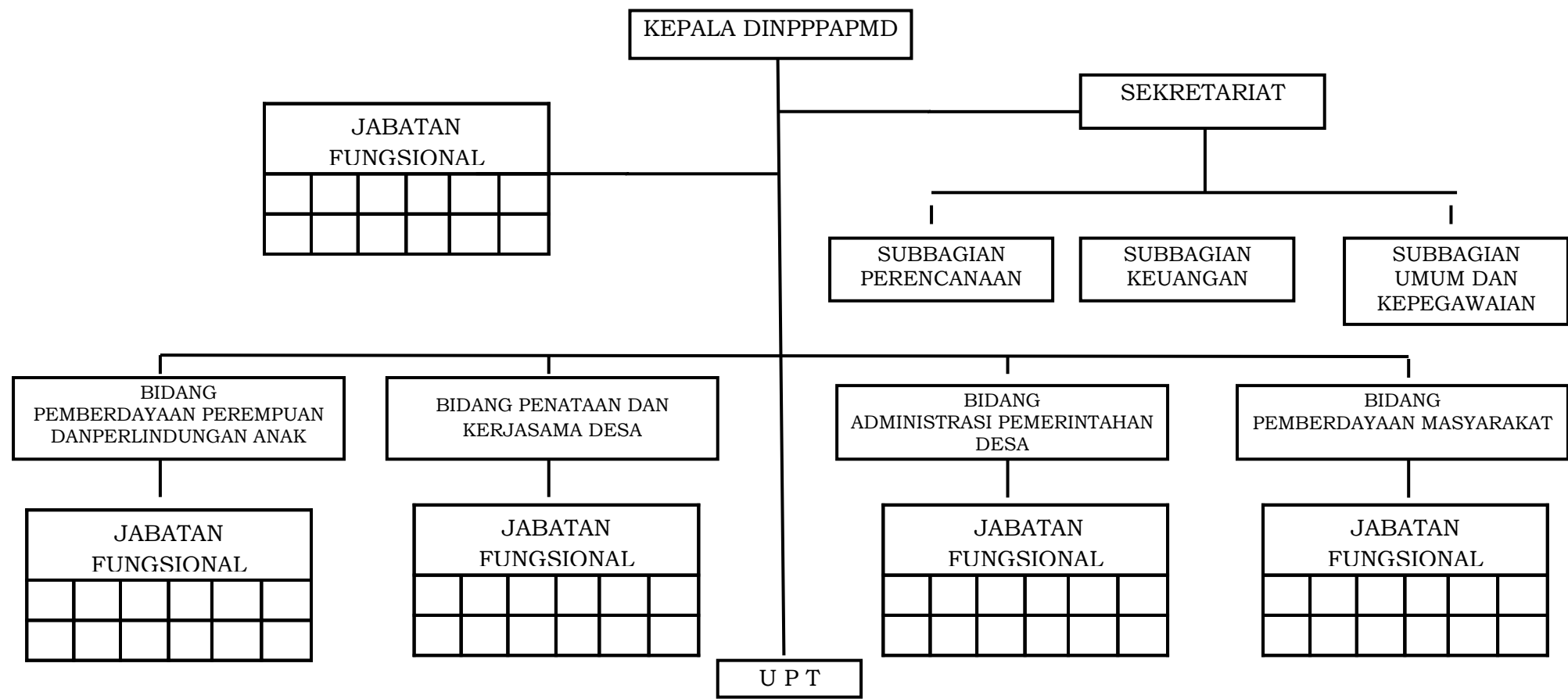
6. UPT

UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DPPAPMD. Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPPAPMD. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan dengan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo



Sumber: Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai DPPAPMD Kabupaten Purworejo.

Tabel 1.1
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda, (IVc)	1 orang
2	Pembina Tk. I (IVb)	1 orang
3	Pembina (IVa)	2 orang
4	Penata Tk. I (III d)	3 orang
5	Penata (III c)	9 orang
6	Penata Muda Tk. I (III b)	0 orang
7	Penata Muda (III a)	4 orang
8	Pengatur Tk. I (II d)	3 orang
9	Pengatur (II c)	2 orang
10	Pengatur Muda Tk. I (II b)	4 orang
11	Pengatur Muda (II a)	1 orang

Sumber: DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Desember 2025)

Tabel 1.2
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas/Eselon 2 a	1 orang
2	Sekretaris Dinas/Eselon 3a	1 orang
3	Kepala Bidang/Eselon 3b	4 orang
4	Kepala Subbagian/Eselon 4a	3 orang
5	Jabatan Fungsional/Eselon IVa	1 orang

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo (Desember 2025)

Tabel 1.3
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	7 orang
2	Sarjana (S 1)	10 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	5 orang
4	SLTA	7 orang
5	SLTP	1 orang
6	SD	- orang

Sumber : DPPAPMD Kabupaten Purworejo, Desember Tahun 2025

1.3.2 Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran dari dana DAU dan DAK Non Fisik adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban dan pengeluaran selama periode anggaran dan rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu periode waktu tertentu. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025, dengan penggunaan sumber dana yang dilakukan untuk mencapai indikator program, kegiatan dan sub kegiatan untuk aktivitas kegiatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Aspek strategis perangkat daerah adalah bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berisi strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan pembangunan di daerah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang tercapai dengan kondisi yang ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Purworejo yaitu : “Purworejo Berdaya Saing 2025”.

Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam “Panca Daya Saing” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri;
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menjalankan misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Misi 3 : Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis daerah berbas is UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya, mempunyai tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, dan penyelenggaraan penataan desa;
3. Misi 4 : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pelayanan publik.

1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan di tinjau dari aspek pelayanan umum yaitu melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

1. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
- b) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
- c) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan
- d) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

2. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa :

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, di mana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa;
- b) Perlunya peningkatan kesadaran desa dan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
- c) Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesaBersama; dan
- d) Perlunya meningkatkan status desa maju;
- e) Desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur desa dan kurang dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- f) Kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar;
- g) Masih kurangnya Posyandu yang aktif.
- h) Desa belum dapat menggali potensi desanya yaitu pemanfaatan TTG, pengembangan produk unggulan desa serta pengembangan desa wisata.
- i) Perlunya peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.2 Sumber Daya Manusia

1.3.3 Sumber Daya Anggaran

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1. Aspek Strategis

1.4.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

1.5 Sistematika Penyusunan LKjIP

Bab II : Perencanaan Kinerja

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

2.3 Struktur Program Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

3.1 Analisis dan Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1. Membandingkan anatara target dan realisasi kinerja tahun ini

3.1.2. Membandingkan antara realasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realiasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perancangan strategis organisasi

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

3.3 Inovasi

3.4 Penghargaan

Bab IV : Penutup

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

4.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan LKjIP, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Purworejo yaitu :

“Purworejo Berdaya Saing 2025”.

Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam “Panca Daya Saing” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri;
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka DPPAPMD Kabupaten Purworejo menjalankan misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya, mempunyai tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, dan penyelenggaraan penataan desa;
3. Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pelayanan publik.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dalam rencana strategis Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan:

Agar visi, misi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 meliputi 3 (tiga) tujuan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesetaraan pembangunan gender, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Meningkatnya Pembangunan Perdesaan, dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM)
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

b. Sasaran:

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi desa, dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, terdapat 4 (empat) sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju dengan indikator kinerja Persentase Desa Mandiri dan Maju
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, dan Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Terwujudnya kesetaraan pembangunan gender	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Penguatan Pengarusutamaan Gender	Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan serta pengembangan penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan layanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan
		Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak, penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan pencegahan kekerasan terhadap anak
MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya			
Meningkatnya Pembangunan Perdesaan	Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju	Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa	Pembinaan dan pengembangan BUMDesa, pasar desa, dan posyantekdes
		Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan	fasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
		Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Fasilitasi Tim Penggerak PKK, pengembangan posyandu, penguatan peran RT dan RW, dan pendampingan KPMD

MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kinerja perangkat daerah	layanan administrasi umum, layanan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan penataan desa	Facilitasi penataan Kewenangan Desa dan fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
		Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa	fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa, evaluasi dan pengawasan peraturan desa, penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, fasilitasi penyusunan profil desa, fasilitasi manajemen pemerintahan desa, fasilitasi pengelolaan aset desa, fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, fasilitasi pembinaan laporan kepala desa, fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo pada Tahun 2025 dilaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.2
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	4.194.222.607
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 dokumen	39.865.088
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	35.172.388
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1.025.000
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan	3.667.700
		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.556.542.889
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	35 orang/ bulan	3.550.003.989
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	2.281.000
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	26 laporan	4.257.900
		Administrtasi Umum Perangkat Daerah		100%	95.620.100
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	4.500.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	6.968.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11 paket	45.936.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2.499.000
			Penyediaan Bahan/Material	1 paket	1.343.100
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	34.374.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 laporan	144.076.331
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	62.748.647
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	81.327.684
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 jenis	358.118.199
			Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	38.180.199
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	125.200.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42 unit	30.380.000
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	164.358.000
2	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			100%	181.691.700
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		41 Perangkat Daerah	41.273.800

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	41.273.800
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		2 lembaga	140.417.900
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 lembaga	6.270.800
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	730 orang	134.147.100
3	Perlindungan Perempuan			100%	415.718.248
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		100%	94.272.416
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 perangkat daerah	94.272.416
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 layanan	321.445.832
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	52 orang	190.433.81

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 layanan	131.012.017
4	Peningkatan Kualitas Keluarga			100%	8.127.600
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 lembaga	8.127.600
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70 orang	8.127.600
5	Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak			100%	13.362.244
		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	13.362.244
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	13.362.244
6	Pemenuhan Hak Anak (PHA)			100%	124.179.559

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	124.179.559
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang	55.951.259
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68.228.300
7	Perlindungan Khusus Anak			100%	181.722.700
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%	107.667.400
			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA	1072 orang	107.667.400
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.055.300
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1 layanan	74.055.300
8	Penataan Desa			100%	94.767.488
		Penyelenggaraan Penataan Desa		100%	94.767.488
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	250 unit	94.767.488

9	Peningkatan Kerjasama Desa			100%	59.648.600
		Fasilitasi Kerjasamaantar Desa		469 Desa	59.648.600
			Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	20.370.400
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	39.278.200
10	Administrasi Pemerintahan Desa			100%	5.640.186.317
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		469 Desa	5.640.186.317
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	12.735.500
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	5.214.889.573
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	469 desa	100.290.200
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasamaantar Desa	1 dokumen	60.278.100
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	37.292.900
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 dokumen	26.481.944
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	4.532.400
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	8.131.500
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	469 desa	23.062.000
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 desa	151.074.700

			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1.417.500
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			100%	2.366.998.720
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		6 lembaga	2.366.998.720
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6 lembaga	44.772.544
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	6.444.100
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	44.156.744

			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	1.967.747.392
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	303.877.940

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Tahun 2025 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPPAPMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,22
2	Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju	Persentase Desa Mandiri dan Maju	35,39
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,5
4	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa	80,5

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.439.603.507	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 439.295.000	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp 613.226.700	APBD DAK NF

4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	20.428.800	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	29.771.200	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	264.997.600	APBD DAK NF
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	198.979.300	APBD DAK NF
8	Program Penataan Desa	Rp	102.774.600	APBD
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	100.567.700	APBD
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	6.258.852.000	APBD
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	2.475.552.500	APBD
Jumlah		Rp	14.944.048.907	

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan DPPAPMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,22
2	Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju	Persentase Desa Mandiri dan Maju	35,39
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,5
4	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa	80,5

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.435.343.274	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 181.705.300	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp 432.511.000	APBD DAK NF
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		

		Rp	8.127.600	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	13.450.000	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	124.707.900	APBD DAK NF
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	191.443.400	APBD DAK NF
8	Program Penataan Desa	Rp	94.986.200	APBD
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	59.705.200	APBD
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	5.875.318.300	APBD
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	2.115.404.600	APBD
Jumlah		Rp	13.532.702.774	

Sasaran dan indikator kinerja sasaran Tahun 2025 tidak ada perubahan.

2.5 Hasil Tindak lanjut Tahun 2024

a. Rencana tindak lanjut

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. Fasilitasi penyusunan GAP dan GBS setiap tahun
 - b. Monitoring kegiatan yang telah di buat analisis gender
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
 - b. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Sosialisasi/pelatihan yang bersifat meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Membuat komitmen kepada Perangkat Daerah untuk menyusun dan membahas data gender dan anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Adanya Rapat Tim Pelaksana KPLA, Rapat Tim Pelaksana Forkare, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Sosialisasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
 - b. Perencanaan penjadwalan untuk kegiatan pemenuhan hak anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

- b. Memaksimalkan Peran Forkare sebagai Pelopor dan Pelapor, yaitu kut melakukan kampanye PPPA di sekolah-sekolah
- 7. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
 - a. Mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
- 8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Mengoptimalkan sumber daya lembaga desa untuk meningkatkan kerja sama desa dan potensi desa.
 - b. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- 9. Program Penataan Desa
 - a. Meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Desa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Desa melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah ditargetkan.
- 10. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dana transfer dan aset desa.
 - b. Peningkatan dan pengembangan kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia.
 - c. Mengusulkan anggaran kegiatan dan alokasi dana transfer desa berbasis data yang valid.
 - d. Peningkatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring terhadap desa-desa terkait Updating Profil Desa dan Kelurahan
 - e. Pembinaan serta pendampingan BUMDesa
 - f. Percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.
- 11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Mengoptimalkan kegiatan untuk kelancaran administrasi perkatoran

- b. Melaksanakan kegiatan sesuai target jadwal waktu kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada DPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia
 - a. Hasil analisis pada sub komponen diatas diperoleh nilai 4,2 dari bobot penilaian sebesar 6,00%. Kriteria ketersediaan dokumen belum terpenuhi 100%, namun kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi.
 - b. Hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Tim Inspektorat, bukti dukung dokumen perencanaan yang dilampirkan pada https://bit.ly/SAKIP2024_DPPAPMD telah terpenuhi, namun belum dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir.
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik
Realisasi bulan Desember 2024 tidak disajikan oleh DPPAPMD Kabupaten Purworejo
Tanggapan ;
Laporan Bulanan Kemajuan Fisik dan Keuangan bulan Desember 2024 telah kami laporkan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan cq. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purworejo pada tanggal 2 Januari 2025 (*laporan terlampir*)
3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
Dokumen Rencana Aksi Tahun 2025 belum disajikan guna mewujudkan hasil yang lebih baik.
Tanggapan :
Rencana Aksi Tahun 2025 *terlampir*.

B. PENGUKURAN KINERJA

1. Belum tersaji dokumen monev atas capaian kinerja
Tanggapan :
Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja untuk evaluasi Renja dan laporan fisik dan keuangan telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi SAWIJI (*screenshot aplikasi SAWIJI terlampir*)
2. Belum terdapat bukti dukung sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Tanggapan :
Foto kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2025.
3. Buku Kerja Harian yang dibuat oleh pegawai yang menjadi salah satu dasar dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja belum tersaji
Tanggapan :

Buku Kerja Harian Pejabat Struktural DPPPAPMD Kabupaten Purworejo dari bulan Januari s.d Agustus 2025 akan kami sajikan atau diupload di bit.ly/SAKIP2024_DPPPAPMD

C. PELAPORAN KINERJA

1. Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

Hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: LKJiP belum dipublikasikan pada *website* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tanggapan :

LKjIP Tahun 2024 telah dipublikasikan pada *website* DPPPAPMD Kabupaten Purworejo (*screenshoot website publikasi LKjIP Tahun 2024 terlampir*)

2. Data dukung sosialisasi terkait informasi dalam LKjIP belum dilampirkan

Tanggapan :

Sosialisasi informasi LkjIP Tahun 2024 akan kami tindak lanjuti dan bukti sosialisasi akan kami sajikan atau diupload di bit.ly/SAKIP2024_DPPPAPMD.

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

2. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

3. Pemanfaatan Evaluasi Implementasi LKJIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja.

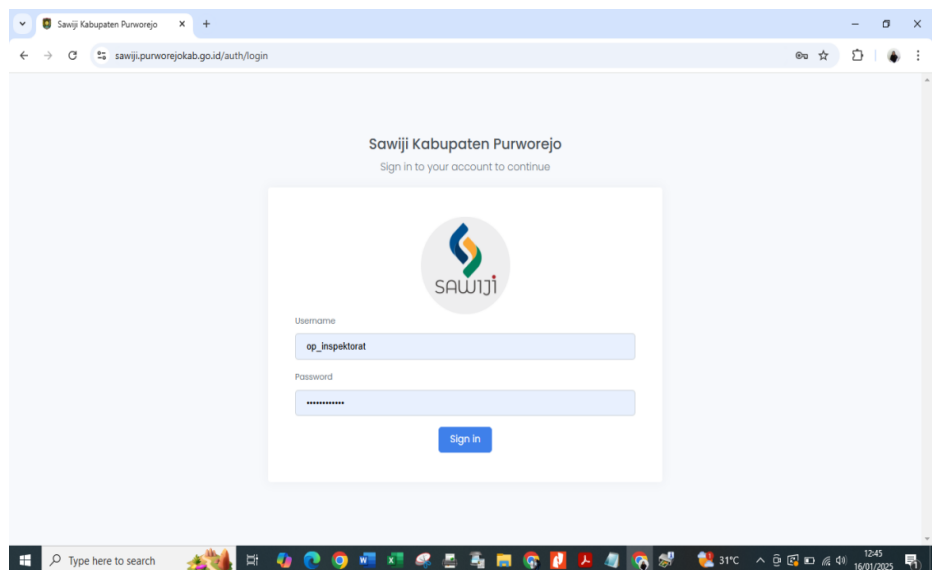
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo didukung *tools* atau alat untuk mendukung capaian kinerja antara lain:

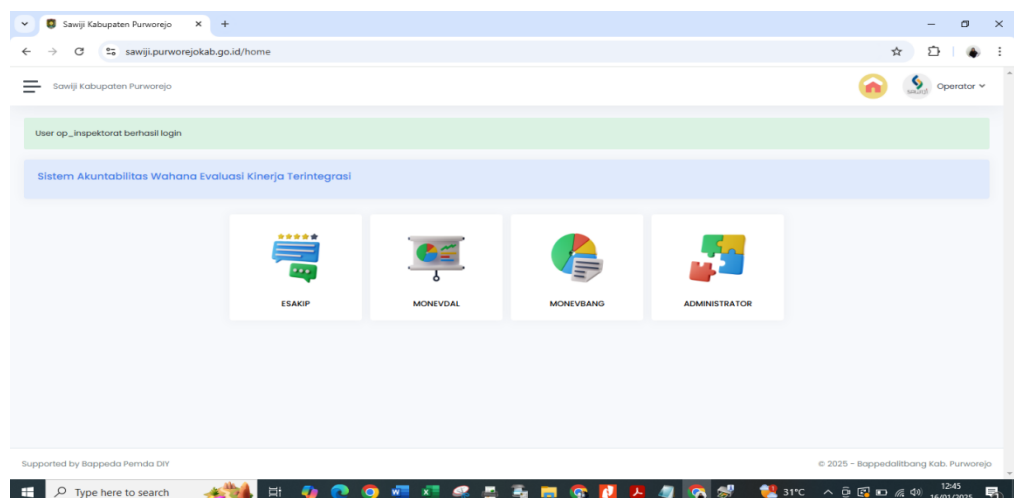
1. Aplikasi SAWIJI

Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja, memantau capaian, dan menyelaraskan program kerja dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi.

Dengan menggunakan aplikasi SAWIJI Integrasi Data Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja Indikator ke dalam Form Monev Triwulan yang telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Jadi diharapkan *Single Input Multiple Output*. Satu kali input data dapat menghasilkan banyak laporan. Dengan adanya aplikasi ini bisa mempermudah dan mempersingkat waktu dalam pembuatan laporan-laporan.



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

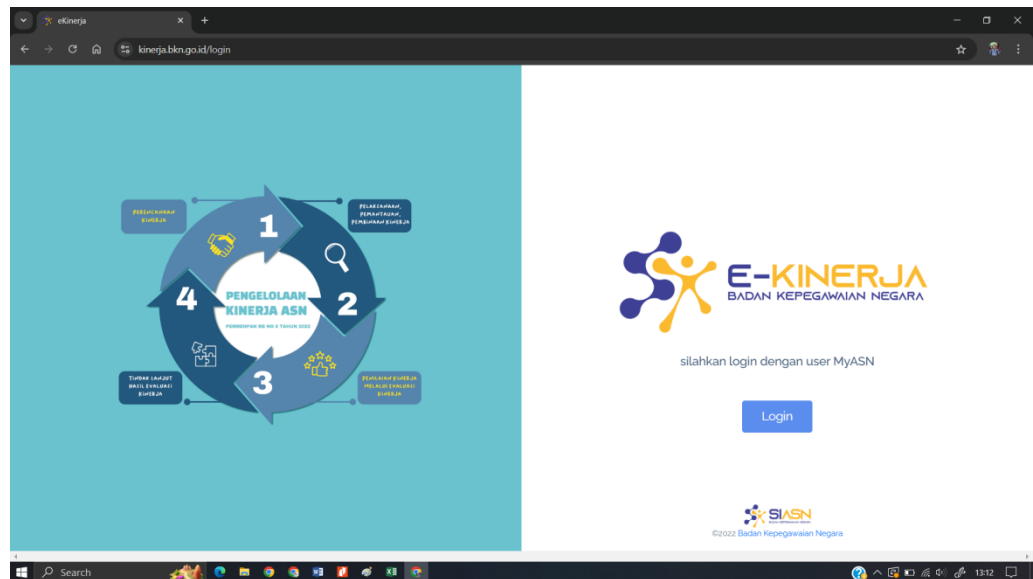


(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

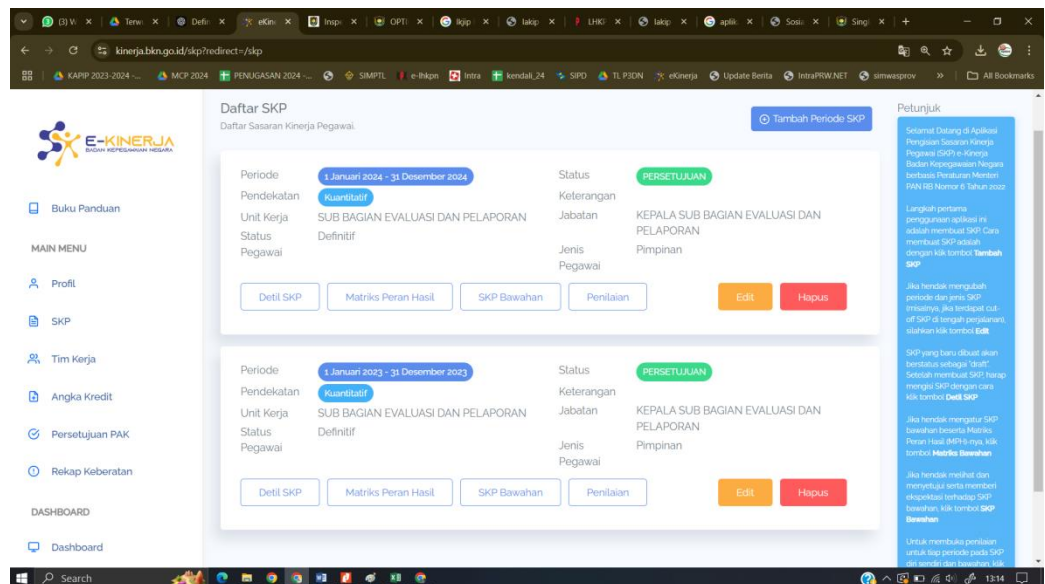
2. E-Kinerja BKN

E-Kinerja adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membantu mengelola, memantau, dan menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Aplikasi ini mendukung implementasi manajemen kinerja ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi di Indonesia.

DPPAPMD Kabupaten Purworejo telah menggunakan aplikasi W-Kinerja ini untuk Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Kinerja Tahunan sejak Tahun 2023. Dengan penerapan yang baik, diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas pegawai, efisiensi birokrasi, dan sinergi antara kinerja individu dengan pencapaian organisasi. Namun, keberhasilannya memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, didukung oleh infrastruktur teknologi dan pelatihan yang memadai.



(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

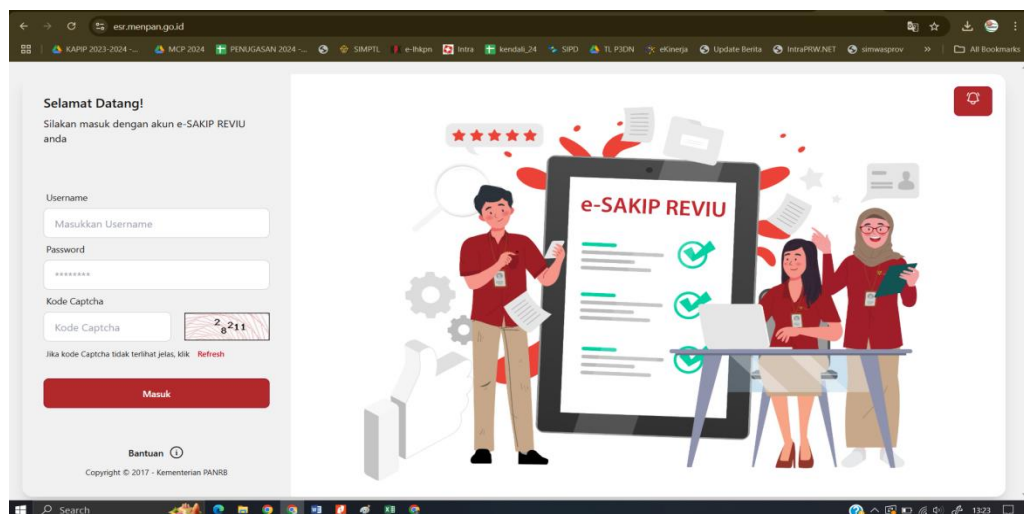


(Gambar : Tampilan Aplikasi Sawiji)

3. ESR Menpan

Aplikasi ESR (*Evaluation System Reform*) Menpan adalah *platform* digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memantau, mengevaluasi, dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi menjalankan agenda reformasi birokrasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Kemenpan RB dapat memastikan bahwa instansi pemerintah di seluruh Indonesia menjalankan program reformasi birokrasi dengan baik, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Keberhasilan ESR Menpan sangat bergantung pada komitmen, kualitas data, dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas Perangkat Daerah dengan aplikasi ini mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan data kinerja, evaluasi dan perbaikan, hingga pengembangan inovasi pelayanan publik. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan visi pemerintah pusat. Keberhasilan menggunakan aplikasi ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan seluruh pegawai, dan sinergi yang baik dengan Kemenpan RB. Saat ini belum seluruh menu dilaksanakan namun demikian akan terus ditingkatkan setiap tahunnya.



(Gambar : Tampilan Aplikasi ESR MENPAN)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban DPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja DPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja DPPAPMD Kabupaten Purworejo sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan DPPAPMD Kabupaten Purworejo.

A. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 berjalan dengan optimal, maka diperlukan kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi desa dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, terdapat 4 (empat) sasaran yang akan dicapai, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
KINERJA SASARAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik yang disusun melalui indeks keterwakilan di parlemen, indeks pengambilan keputusan, dan indeks distribusi pendapatan.	$= \frac{1}{3} \times (\text{Indeks Keterwakilan di Parlemen} + \text{Indeks Pengambilan Keputusan} + \text{Indeks Distribusi Pendapatan})$

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
2	Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju	Persentase Desa Mandiri dan Maju	Jumlah Desa Mandiri dan Maju	$= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	$= \text{Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian}$
4	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Desa	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	$= \text{Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian}$

1. Sasaran meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indikator prioritas pembangunan daerah, IDG tidak mengukur perlindungan anak karena secara spesifik dirancang hanya untuk mengukur partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki. IDG berfokus pada kesetaraan peluang partisipasi, bukan hak asasi manusia atau kesejahteraan anak secara umum. Untuk mengukur perlindungan anak melalui layanan perlindungan anak dilaksanakan oleh 2 (dua) program sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- b. Program Perlindungan Khusus Anak

2. Sasaran meningkatnya Desa mandiri dan maju dengan indikator persentase desa mandiri dan maju

Desa mandiri dan maju merupakan salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa mandiri memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, memiliki seperti ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang memadai, infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang mudah, pelayanan umum yang berkualitas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Desa maju adalah desa yang memiliki ketahanan baik dan kemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, serta ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan. Desa mandiri dan Desa maju di ukur menggunakan alat ukur Indeks Desa. Indeks Desa adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa, yang mengukur dari berbagai aspek pembangunan desa seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks ini dirancang sebagai indikator tunggal yang mengintegrasikan berbagai data terkait pembangunan desa dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa disusun berdasarkan komponen 6 (enam) Dimensi. meliputi: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas; dan tata kelola pemerintah Desa

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Data kuantitatif dan kualitatif hasil survei atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik, yang mengukur perbandingan antara harapan dan kinerja pelayanan. IKM bertujuan sebagai bahan penilaian, perbaikan kinerja unit pelayanan, serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkala, yang dilaksanakan oleh DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Desa
- Data kuantitatif dan kualitatif hasil survei atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik, yang mengukur perbandingan antara harapan dan kinerja pelayanan. IKM bertujuan sebagai bahan penilaian, perbaikan kinerja unit pelayanan, serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkala, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Tabel 3.2
Target dan Realisasi
SASARAN TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Th.2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,18	75,22	73,18	
2	Persentase Desa Mandiri dan Maju	64,81	35,39	66,95	189%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	91,23	85,5	92,55	108%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Desa	NA	80,5	NA	

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Kinerja Sasaran DPPPAPMD Kabupaten Purworejo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a.Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak.
- Pemberdayaan gender merupakan kebijakan yang memastikan akses yang setara bagi perempuan di berbagai sektor pembangunan, perlindungan bagi korban kekerasan, serta penguatan regulasi yang mendukung hak-hak perempuan dalam ketenagakerjaan, pendidikan, dan politik. Untuk meningkatkan nilai IDG memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, lembaga legeslatif, partai politik, dunia usaha dan masyarakat sipil.
- Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, hal ini diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator prioritas program pembangunan Kabupaten Purworejo, masih ada faktor penghambat dalam pencapaian IDG, sebagai berikut :

- a. Partisipasi perempuan dalam bidang politik masih kurang, dapat dilihat dengan keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen/DPRD yang belum memenuhi 30%
- b. Tingkat Angkatan Kerja Perempuan masih rendah, pendidikan perempuan yang bekerja di sektor non formal masih SLTA ke bawah.
- c. Kontribusi pendapatan perempuan belum terdata secara keseluruhan, hanya perempuan yang disektor formal saja yang terdata, tetapi perempuan yang bekerja atau usaha di sektor non formal tidak terdata
- d. Masih adanya ibu yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan di Desa

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak dengan indikator “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan angka capaian tahun 2024, untuk capaian tahun 2025 menunggu rilis dari BPS.

b. Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju

Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju dengan indikator “Persentase Desa Mandiri dan Maju” Tahun 2025 sebesar 66,95%.

Pengukuran pembangunan desa di Indonesia tahun 2025 mengalami perubahan signifikan dengan peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID). Pergantian ini tidak hanya soal nomenklatur, tetapi juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Perubahan ini menjadi momentum mengevaluasi arah dan strategi pembangunan desa yang selama ini diterapkan.

Perubahan nama dari “Indeks Desa Membangun” menjadi “Indeks Desa” diikuti oleh beberapa perubahan penting berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024.

Perbedaan IDM dan Indeks Desa :

- a. IDM mengukur tingkat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, berdasarkan tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan ekologi
- b. Indeks Desa mencakup layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Melalui Indeks Desa, desa dikategorikan ke dalam lima klasifikasi: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Sistem ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan secara lebih terarah

1. Desa tertinggal adalah wilayah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terbatas terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan), infrastruktur, transportasi, serta administrasi pemerintahan dibandingkan daerah lain. Desa ini memiliki potensi sumber daya yang belum dikelola maksimal, sehingga masyarakatnya mengalami kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi. Intervensi dari desa tertinggal menjadi desa berkembang berfokus pada pembangunan infrastruktur

dasar (jalan, air bersih), penguatan ekonomi lokal melalui revitalisasi BUMDes, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta digitalisasi pelayanan.

2. Desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi cukup baik, namun belum dikelola secara optimal. Desa ini dicirikan dengan akses pelayanan dasar, infrastruktur, dan pemerintahan yang memadai. Desa berkembang berada pada tahap transisi di mana infrastruktur dasar sudah tersedia, namun masih memerlukan peningkatan kualitas pengelolaan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan. Desa ini dicirikan dengan infrastruktur, aksesibilitas, layanan dasar (pendidikan/kesehatan), dan tata kelola pemerintahan yang sudah baik.
4. Desa Mandiri adalah tingkatan tertinggi klasifikasi desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Desa ini mampu mengelola sumber daya lokal (sosial, ekonomi, ekologi) secara berkelanjutan, didukung pelayanan dasar, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan digunakannya pengukuran pembangunan di Desa menggunakan Indeks Desa yang lebih banyak indikatornya, ada beberapa Desa mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi sesuai komponen Indeks Desa, sehingga tahun 2025 di Kabupaten Purworejo masih ada Desa tertinggal.

Status Desa pada Tahun 2024 masih berdasar IDM data dari Kemendes PDT, sedangkan untuk Tahun 2025 berdasar Indeks Desa dari Bapenas.

Status Desa	Tahun 2024 dan Tahun 2025	
1. Desa Mandiri	: 38	47
2. Desa Maju	: 266	267
3. Desa Berkembang	: 165	151
4. Desa Tertinggal	: 0	4
5. Desa Sangat Tertinggal	: 0	0
Jumlah	: 469	469

c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, pelaksanaan SKM menggunakan kuesiner berbasis online yang disebarakan melalui Grup Whatshap kepada

pengguna layanan. Kuesioner disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, meliputi :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan Pelayanan

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupandan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

Hasil pelaksanaan SKM Tahun 2025 dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan unsur waktu pelayanan masih mendapatkan nilai terendah yaitu 3,51. Sedangkan 2 (dua) unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu : unsur Biaya mendapatkan nilai 4 dan unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai

3,77. Secara umum hasil SKM mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM Semester II tahun 2025 : 92,25.

Nilai SKM DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Tahun 2025.

d.Sasaran Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa

Sasaran Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Desa belum adanya regulasi aturan untuk Desa untuk melaksanakan SKM.

Pelaksanaan SKM di Desa telah disampaikan pada Forum OPD DPPPAPMD tahun 2024 dan tahun 2025 dan dalam setiap kesempatan rapat koordinasi dengan Camat telah disampaikan agar Desa melaksanakan SKM. Sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 belum ada Desa yang melaksanakan SKM tahun 2025, untuk tahun 2024 hanya 4 (empat) Desa yang melaksanakan SKM.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan target akhir jangka menengah (RPJMD) bertujuan untuk evaluasi kinerja tahunan, melihat tren analisis kinerja, memastikan bahwa kinerja tahunan tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, mengidentifikasi hambatan atau factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, serta memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja baik yang sudah tercapai maupun yang masih perlu diperbaiki.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan Target Akhir Jangka Menengah (RPJMD)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target				Realisasi				Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	=(realisasi 25/target akhir RPJMD)
1	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71,05	72,09	73,14	74,18	75,22	71,13	70,77	73,18	NA	76	
2	Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	30,57	31,21	32,20	33,26	35,39	46,48	53,52	64,81	66,95	37,53	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	83,6	84	84,5	85	85,5	84	84,5	91,23	92,25	86	
4	Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa	Indeks	0	0	0	80	80,5	0	0	NA	NA	81	

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, berikut adalah analisis perbandingan target dan realisasi kinerja untuk masing-masing sasaran strategis:

a.Sasaran Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan anak

1. Tahun 2022 realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 71,13
2. Tahun 2023 realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 70,77
3. Tahun 2024 realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) : 73,18
4. Tahun 2025 realisasi IPG belum ada karena belum adanya rilis dari BPS

Capaian target IDG tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023, tetapi masih terdapat permasalahan kesetaraan gender, sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di wilayah dalam sektor parlemen (keterwakilan perempuan di parlemen yang masih dibawah 30%)
2. Kontribusi pendapatan perempuan yang masih rendah.
3. Gap rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan
4. Perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan

- b. Sasaran Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju
- Persentase Desa Mandiri dan Maju dari tahun ke tahun semakin meningkat di karenakan peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi. Desa mandiri dan Desa Maju ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat bukan lagi sekedar pembangunan desa.
- Dengan digunakannya pengukuran pembangunan di Desa menggunakan Indeks Desa yang lebih banyak indikatornya, ada beberapa Desa mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi sesuai komponen Indeks Desa, sehingga tahun 2025 di Kabupaten Purworejo masih ada Desa tertinggal.
- Status Desa pada Tahun 2023 dan 2024 masih berdasar IDM data dari Kemendes PDT, sedangkan untuk Tahun 2025 berdasar Indeks Desa dari Bapenas.

Tabel 3.4
Desa Berdasarkan Status Desa

No	Status Desa	Th 2023	Th 2024	Th 2025
1	Desa Mandiri	17	38	47
2	Desa Maju	234	266	267
3	Desa Berkembang	218	165	151
4	Desa Tertinggal	0	0	4
5	Desa	0	0	0
	Jumlah	469	469	469

- c. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berkomiten meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Pelaksanaan pelayanan publik di DPPPAPMD, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,25, menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2025 setelah ditambah dengan layanan di UPT PPA. Hasil SKM tahun 2025 menunjukan hasil yang baik dibandingkan hasil SKM tahun 2024 dan 2023, nilai SKM tahun 2023 : 84.5 dan tahun 2024: 91,23

- d. Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Desa belum ada data.

Belum adanya regulasi aturan yang mewajibkan Desa melaksanakan SKM sehingga belum adanya respon positif dari Desa untuk melaksanakan SKM.

- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Realisasi kinerja DPPPAPMD Kabupaten Purworejo tahun 2025 dengan standar nasional tidak ada

- 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

A. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak

Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga melalui Pedoman Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga. Melalui pedoman tersebut, perspektif gender dan perspektif hak anak diharapkan dapat menjadi prioritas dalam melakukan pelayanan terhadap keluarga.

Keberhasilan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Penerima Ekapraya Tahun 2023 Kategori "NINDYA" dan untuk penilaian tahun 2024 dan tahun 2025 masih berjalan dan akan di umumkan di tahun 2026. Ekapraya atau Anugerah Parahita Ekapraya (APE), adalah penghargaan dari Pemerintah Indonesia untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan komitmennya mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dinilai dari berbagai komponen seperti komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM, data, alat analisis gender, hingga partisipasi masyarakat.

Dan untuk penilaian Kabupaten layak Anak (KLA) tahun 2024 Kabupaten Purworejo memperoleh peringkat "PRATAMA" (tingkat dasar dalam pemenuhan hak anak). KLA adalah sistem pembangunan wilayah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan optimal anak, meliputi hak kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi anak. Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem penilaian untuk mengukur sejauh mana suatu kabupaten/kota memenuhi hak-hak anak, dengan

tingkatan dari yang terendah hingga tertinggi : Pratama, Madya, Nindya, dan Utama, yang menunjukkan komitmen dan pencapaian daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak berdasarkan 24 indikator dalam 5 klaster hak anak.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Adanya dana DAK Non Fisik dari Kementrian PPPA untuk kegiatan pencegahan dan pelayanan ,untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pencegahan serta penanganan kasus kekerasan, mencakup layanan medis, pendampingan psikososial, rumah perlindungan, penjangkauan korban, hingga penguatan kapasitas SDM lokal, sehingga membantu daerah menurunkan angka kekerasan dan memastikan korban mendapat perlindungan komprehensif.
2. Adanya rakor TIM PUG dan Tim Tekhnis ARG
3. Terlaksananya sosialisasi pembentukan Kecamatan Berdaya dan untuk tahun 2025 telah terbentuk Kecamatan Berdaya di Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Butuh.
4. Terbentuknya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Serat Kartini di Kabupaten Purworejo sebagai penyedia pelatihan dan workshop pemberdayaan Perempuan. LPLPP dapat berupa lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat yang berbadan hukum. LPLPP dapat melakukan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kebijakan, kegiatan, dan administrasi.
5. Terbentuknya forum PUSPA. Forum PUSPA adalah wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. PUSPA merupakan singkatan dari Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Forum PUSPA memiliki beberapa fungsi, di antaranya:
 - Sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Sebagai sarana untuk bersinergi antara pemerintah dan masyarakat
 - Sebagai wadah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak
 - Sebagai wadah untuk memperkuat komitmen dan solidaritas dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Forum PUSPA melibatkan berbagai pihak, seperti:

Lembaga profesi, Dunia usaha, Lembaga media, Organisasi masyarakat, Organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga riset, Perwakilan SKPD, Pengadilan Agama.

Lembaga profesi, Dunia usaha, Lembaga media, Organisasi masyarakat, Organisasi keagamaan, Akademisi, Lembaga riset, Perwakilan SKPD, Pengadilan Agama.

b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran

1. Implementasi PPRG belum optimal, kesulitan dalam menyajikan data yang akurat serta dalam membuat rencana program dan kegiatan, sehingga keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud, alokasi anggaran belum menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
2. Masih minimnya korban kekerasan perempuan dan anak untuk melaporkan kasus kekerasan melalui layanan yang ada di Kantor UPT PPA.
3. Kurangnya pemahaman di Desa tentang pencegahan kekerasan
4. Kurangnya perhatian dari lembaga masyarakat, dunia usaha, perangkat daerah dalam penganggaran pemenuhan hak anak dan kurangnya tempat layanan bermain anak yang berstandarisasi

c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Meningkatkan kemampuan personil dan SDM Tim Teknis ARG dan komitmen bersama OPD untuk melaksanakan kegiatan PPRG
2. Memaksimalkan pemanfaatan seluruh media komunikasi untuk menginformasikan Alur Pelaporan kekerasan dan SOP Penanganan Kasus Kekerasan.
3. Memaksimalkan pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga, Masyarakat sampai Desa dan sekolah
4. Mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan anggaran daerah melalui strategi pengarusutamaan hak anak.

Tabel 3.5

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak.

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	100 %	100%	100%

	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi PUG melalui Pokja PUG, Focal Point dalam Penyusunan Program Kerja PUG dan Focal Point</i>	<i>41 Perangkat Daerah</i>	<i>41 Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Pemenuhan Pendampingan dan Advokasi Kebijakan bagi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>2 lembaga</i>	<i>100%</i>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan dan advokasi kebijakan	2 lembaga	2 lembaga	100%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	730 orang	730 orang	100%
Perlindungan Perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%

	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Perlindungan</i>	100%	100%	100%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100%
	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemenuhan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan</i>	1 layanan	1 layanan	100%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 orang	52 orang	104%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	1 Layanan	1 Layanan	100%
Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	100%

	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan</i>	<i>1 lembaga</i>	<i>1 lembaga</i>	<i>100%</i>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	100%
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	100%	100%	100%
	<i>Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Pemenuhan Kebutuhan Data SIGA yang Teranalisis untuk Perumusan Kebijakan Gender dan Anak</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%

	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Layanan Pemenuhan Hak Anak Dalam Kabupaten Layak Anak</i>	100%	100%	100%
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang	45 orang	100%
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
Perlindungan Khusus Anak		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan/ TPPO yang Tertangani</i>	100%	100%	100%
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1072 Orang	1072 Orang	100%

	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	1 layanan	1 layanan	100%

B. Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju

Tujuan peningkatan desa mandiri dan maju adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan, melalui penguatan ekonomi lokal, pengembangan SDM, perbaikan infrastruktur, pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), serta pengelolaan sumber daya alam yang bijak, agar desa mampu berdaya saing, berdikari, dan memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Pengukuran pembangunan desa di Indonesia tahun 2025 mengalami perubahan signifikan dengan peralihan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID). Pergantian ini tidak hanya soal nomenklatur, tetapi juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Perubahan ini menjadi momentum mengevaluasi arah dan strategi pembangunan desa yang selama ini diterapkan.

Perubahan nama dari “Indeks Desa Membangun” menjadi “Indeks Desa” diikuti oleh beberapa perubahan penting berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024.

Dengan digunakannya pengukuran pembangunan di Desa menggunakan Indeks Desa yang lebih banyak indikatornya, ada beberapa Desa mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi sesuai komponen Indeks Desa, sehingga tahun 2025 di Kabupaten Purworejo masih ada Desa tertinggal.

Melalui IDM dan Indeks Desa, desa dikategorikan ke dalam lima klasifikasi: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

a. Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Meningkatnya peran aktif pemerintah desa dan masyarakatnya untuk membentuk BUMDesa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi antar desa di kawasan perdesaan. Untuk penyiapan menjadi kawasan perdesaan telah dibentuk BUMDesa, sebagai berikut:

1. BUM Desa bersama Kawasan : 3
 2. BUM Desa bersama LKD : 15
 3. BUM Desa (klasifikasi BUMDes) : 465
- b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:
- 1) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi antar desa melalui pembentukan BUMDesa Bersama serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa Bersama.
 - 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal, sehingga pendataan dan pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan.
 - 3) Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan TTG melalui Posyantek serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuh kembang Posyantek.
 - 4) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kawasan perdesaan masih belum di tetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
 - 5) Dengan bertambahnya quesioner Indeks Desa sehingga Desa kesulitan mencari data dukungannya, ada beberapa Desa mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi sesuai komponen Indeks Desa, sehingga tahun 2025 di Kabupaten Purworejo masih ada Desa tertinggal
- c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:
- 1) Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya dan bekerjasama dengan BUMDes untuk pengembangan ekonomi desa.
 - 2) Konsistensi berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.
 - 3) Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan dinamisator yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui TTG, melalui pendekatan yang berbasis pada kebutuhan nyata dan edukasi, serta memfasilitasi lomba TTG desa untuk memotivasi munculnya ide-ide kreatif baru.

- 4) Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatnya peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa berkembang menuju desa maju dan mandiri dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa, serta mengaktifkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengelola potensi desa, melalui pemberdayaan ekonomi desa.

Tabel 3.6

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran
Meningkatnya Desa Mandiri dan Maju

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kerja Sama Desa		Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	100%	100%	100%
	<i>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Antar Desa</i>	469 Desa	469 Desa	100%
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6 lembaga	6 lembaga	100%
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	6 lembaga	6 lembaga	100%

	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1 laporan	100%
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100%
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	100%

c. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari DAU untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan DPPPAMD Kabupaten Purworejo sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Ketersediaan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja yang belum optimal

3) Unsur waktu pelayanan masih mendapatkan nilai terendah dari hasil SKM

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan dan pelatihan;
- 2) Pengajuan kesesuaian prioritas anggaran pada kegiatan penyediaan sarana prasarana penunjang kerja sesuai dengan hasil kebutuhan.
- 3) Menetapkan SOP (Standard Operating Procedures) yang jelas mengenai jangka waktu penyelesaian

Tabel 3.7

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten	100%	100%	100%
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>7 dokumen</i>	<i>7 dokumen</i>	<i>100%</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	15 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ 12 bulan	35 orang/ 12 bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Laporan	6 Laporan	100%

	SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	100%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>100%</i>
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	100%

d.Sasaran Meningkatnya pelayanan publik di bidang keuangan, kelembagaan dan kapasitas Pemerintahan Desa

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja, melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tujuan :

1. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dokumen fasilitasi pengajuan pencairan Dana transfer, ketersediaan dokumen hasil implementasi tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Online (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dokumen pengadaan barjas, SPJ/LPJ, pelaporan/LRA) bagi 469 Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel

2. Memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan/ kapasitas SDM Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam tata kelola keuangan desa, pengelolaan dana transfer desa, tatacara pengadaan barang/jasa, terpeliharanya kompetensi implementasi Siskeudes. pengelolaan aset desa dan administrasi pemerintahan Desa dengan kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, mengikuti webinar/workshop dan/atau pendampingan/ monev tingkat kecamatan dan/atau tingkat desa.
3. Mewujudkan optimalisasi penyerapan dan pelaksanaan dana transfer kepada desa yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.
4. Fasilitasi pembayaran jaminan social iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo
5. Peraturan perundang-undangan/regulasi dan Juknis/kebijakan yang mendukung kelancaran dalam implementasi ke tingkat Kecamatan dan Desa
6. Ketersediaan dokumen dan/atau data/informasi yang update, valid, tertib, tepat waktu dan akuntabel
7. Komitmen, Kerjasama dan integritas SDM DPPPAPMD, OPD, Kecamatan dan Aparat Pemdes dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- Belum adanya regulasi aturan yang mewajibkan Desa melaksanakan SKM. Desa belum mengetahui kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan dan tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah desa kepadaarganya.

Alternatif solusi yang dilakukan :

- Membuat regulasi aturan yang mewajibkan Desa melaksanakan SKM

Tabel 3.8

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Sasaran

- Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Keuangan, Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan Desa

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Penataan Desa		Persentase Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%
	<i>Penyelenggara an Penataan Desa</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	250 unit	250 unit	100%

Adminsitrasi Pemerintahan Desa		Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa	100%	100%	100%
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	469 Desa	469 Desa	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	469 Orang	469 Orang	100%
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdaya an BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelengga raan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	469 Orang	469 Orang	100%
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	12 Desa	12 Desa	100%

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
--	--	--	-----------	-----------	------

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase Desa Mandiri dan Maju, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Desa, meskipun dengan anggaran terbatas, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan yang efisien. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang memungkinkan sasaran tercapai meski menghadapi keterbatasan anggaran:

a. Prioritas Kebutuhan Anggaran

Anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama, penyusunan anggaran memperhatikan program kerja pengawasan tahunan dan program kerja administrasi umum dengan memperhatikan tingkat risiko yang ada sehingga anggaran akan digunakan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas.

b. Pemanfaatan Teknologi

Digitalisasi dalam pelaksanaan SPIP dan layanan publik membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya manual, seperti pengurangan biaya cetak dokumen atau transportasi pegawai.

Pagu anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 13.786.702.774 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.280.625.783 capaian 96,33%.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

l. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Mempunyai tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan. Menyadari bahwa kinerja pembangunan memberikan manfaat yang tidak adil dan setara, maka dikembangkanlah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri Nomor. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah

dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG)

Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo : 41 OPD telah membuat dokumen GAP dan GBS.

Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode :

1. Gender Analysis Pathway (GAP),
2. Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG)

b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Meningkatkan kemampuan personil dan SDM Tim Teknis ARG

c. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan GAP dan GBS setiap tahun
2. Monitoring kegiatan yang telah di buat analisis gender

II. Program Perlindungan Perempuan

Mempunyai tujuan terpenuhinya pelayanan dan pendampingan korban KDRT yang meliputi pemeriksaan visum et repertum, operasional Tenaga Ahli, operasional pendampingan dan penjangkauan korban.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Dengan terbentuknya UPT PPA di Kabupaten Purworejo pada bulan April 2023, untuk merealisasikan upaya perlindungan perempuan dan anak agar dapat memaksimalkan pelayanan bagi korban kekerasan.
2. Tersedianya anggaran DAK Non Fisik dari Kementerian PPPA untuk pencegahan, pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan secara komprehensif.

b) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Terlaksananya MOU dengan jejaring layanan dari berbagai macam Lembaga untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
2. Terdampingnya korban kekerasan secara komprehensif

c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan rujukan bagi korban kekerasan yaitu :

1. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
2. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

III. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tujuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta ekonomi keluarga. Salah satu isu pembangunan nasional adalah pembangunan keluarga. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Dimana kita ketahui bersama bahwa keluarga memiliki peran besar dalam menentukan kualitas sebuah bangsa. Oleh karena itu, sangat diharapkan keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan anak dan mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik yaitu: Fungsi Keagamaan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Pendidikan, Fungsi Cinta Kasih; Fungsi Ekonomi; Fungsi Perlindungan dan Fungsi Lingkungan

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :

1. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
2. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga (Pengasuhan di era Digital)

b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga, diharapkan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengalaman serta dapat mengimplementasi kannya di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dapat memanfaatkannya sebagai peluang usaha untuk membantu perekonomian di keluarga dan lingkungan masyarakat;
2. Dan kedepannya kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan sehingga angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat meningkat.

c. Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Sosialisasi/pelatihan yang bersifat meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga.

IV. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tujuan tersedianya data gender dan anak yang akurat.

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan : Rapat koordinasi pengelola data SIGA
- b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 2. Mendorong penyajian dan advokasi data pilah gender dan anak menjadi bagian integral dari sistem data daerah serta base line perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.
- c. Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :
 1. Membuat komitmen kepada Perangkat Daerah untuk menyusun dan membahas data gender dan anak.

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
 2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
 3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.
- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :
 1. Adanya Rapat Tim Pelaksana KPLA, Rapat Tim Pelaksana Forkare, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Sosialisasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
 2. Perencanaan penjadwalan untuk kegiatan pemenuhan hak anak
 - b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 1. Rapat Koordinasi Tim KLA
 2. Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
 3. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah untuk menuju Kabupaten Layak Anak.
 - c. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :
 1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare

2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

VI. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak (PPKA) adalah program yang bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilakukan untuk menjamin rasa aman anak dan meminimalisir jumlah anak yang membutuhkan perlindungan. Program Perlindungan Khusus Anak mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.
- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja didukung dengan :
 1. Adanya Rapat Tim Pengelola Kegiatan
 2. Kampanye anti kekerasan terhadap Perempuan dan anak kepada siswa SMP dan SMA/SMK.
- b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 1. Rapat Tim Pengelola Kegiatan
 2. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah, sekolah dan masyarakat untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :
 1. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.
 2. Memaksimalkan Peran Forkare sebagai Pelopor dan Pelapor, yaitu melakukan kampanye PPKA di sekolah-sekolah

VII. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program Peningkatan Kerjasama Desa mempunyai tujuan :

1. Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.
2. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa dapat dikembangkan lebih maksimal dengan dukungan Desa atau Pihak lainnya.

3. Agar kerja sama yang dilaksanakan oleh Desa dapat didokumentasikan dengan baik sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat lebih terjamin.
4. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan yang ditetapkan.
5. Agar pengembangan potensi ataupun pemecahan masalah pada kawasan perdesaan yang ditetapkan dapat teratasi.
6. Agar pengembangan dan pembentukan kawasan perdesaan dapat terdokumentasikan dengan baik.
7. Telah terbentuknya 3 (tiga) BUMDESma Kawasan :
 - 1) Bumdes Kawasan GRABAG MANDIRI ADILOKA
 - 2) Bumdes Kawasan BERKAH PANDAWA JAYA
 - 3) Bumdes Kawasan HARJOSARI
8. Terbentuknya 15 (lima belas) BUMDesma Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - a) Analisa penyebab keberhasilan, keberhasilan tersebut dengan dukungan:
 1. Adanya sosialisasi tentang manfaat kerja sama Desa serta manfaat pembentukan kawasan perdesaan.
 2. Adanya kesadaran dari Desa untuk melakukan kerja sama dengan Desa atau Pihak lainnya dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan.
 3. Adanya kesadaran membentuk kawasan perdesaan untuk mengembangkan potensi serta mengatasi permasalahan dalam satu kawasan perdesaan
 - b) Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
 2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.
 3. Jumlah Desa sebesar 469 desa dapat diberdayakan menjadi desa mandiri dan desa maju sesuai dengan potensi desanya;
 - c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan:
 1. Mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

VIII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai tujuan

1. Memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan bayi.
2. Mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan kinerja sesuai potensi desa dengan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai 10 Program Pokok PKK yang meliputi: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan pengembangan kehidupan berkoperasi yang tertuang dalam semua Kelompok Program Kerja (Pokja) I, II, III, IV.
4. Melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
5. Mengidentifikasi kendala-kendala permasalahan dan mendorong Pemerintah Desa agar dapat menyusun rencana tindak lanjut pengembangan dan penerapan TTG di Wilayah pedesaan melalui Posyantek Desa.
6. Memberikan motivasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menggali potensi pengembangan TTG di Wilayah masing-masing melalui inovasi dan kreatifitas pengurus Posyantek antar desa dan posyantekdes.
7. Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan posyantek antar desa dan posyantekdes serta menambah dan menumbuhkan kembangkan Posyantekdes baru
8. Meningkatkan motivasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. dengan mengefektifkan kerjasama unsur TNI dalam pelaksanaan pembangunan desa
 - a. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja :
 1. Tersosialisasinya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pokjandal posyandu kecamatan dan SDM Kader Posyandu semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab.
 2. Terkelolanya dengan baik Program Penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong oleh semua anggota Kelompok Pokja I.

3. Terkelolanya dengan baik program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan bekoperasi oleh semua anggota Kelompok Pokja II.
4. Terkelolanya dengan baik mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata tata laksana Rumah Tangga oleh semua anggota Kelompok Pokja III.
5. Terkelolanya dengan baik Megelola program kesehatan, kelesatarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat oleh semua anggota Kelompok Pokja IV.
6. Pembinaan pengelolaan Pasar Tradisional serta pelaku usaha yang ada didalamnya yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
7. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui posyantekdes yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.
8. Meningkatkan kebersamaan/kemanunggalan TNI dengan masyarakat, melalui kegiatan TMMD. Pelaksanaan TMMD Tahun 2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) termin :
 - Termin 1 : Desa Samping Kecamatan Kemiri
 - Termin 2 : Desa Cepedak Kecamatan Bruno
 - Termin 3 : Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing
 - Termin 4 : Desa Kalinongko Kecamatan Loano
9. Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial, melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam perencanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- a. Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 1. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pembangunan di sektor perdesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan desa;
 2. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten/Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
 3. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa.
 4. Adanya insentif untuk RT dan RW diharapkan dapat menambah semangat kinerja bagi RT dan RW
 5. Pelaksanaan kegiatan TMMD setiap tahunnya untuk 4 Desa
- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan potensi desa:

1. Mengoptimalkan sumber daya lembaga desa untuk meningkatkan kerja sama desa dan potensi desa.
2. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

IX. Program Penataan Desa

Program Penataan Desa mempunyai tujuan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Desa lebih representatif.
 2. Meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa.
 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa yang lebih memadai.
- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
1. Kelengkapan berkas proposal pengajuan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Desa
 2. Kepatuhan dari Desa terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah ditargetkan.
 3. Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa
 4. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan sarana dan prasarana Desa
 5. Menghadiri Rapat koordinasi persiapan pencairan bantuan Gubernur di Semarang
 6. Menghadiri rapat koordinasi aplikasi Sibad di Semarang
 7. Menghadiri rapat koordinasi percepatan pencairan dan pelaporan LPJ
 8. Rapat koordinasi pencairan dengan desa penerima
 9. Sosialisasi penyusunan LPJ Bantuan Gubernur dan Bupati
- b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan
1. Bimbingan dan pendampingan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa.
 2. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa.
- c. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa
1. meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Desa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Desa melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah ditargetkan.

X. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tujuan :

1. Telaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa
2. Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan desa berbasis Siskeudes
4. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
5. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dokumen fasilitasi pengajuan pencairan Dana transfer, ketersediaan dokumen hasil implementasi tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Online (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dokumen pengadaan barjas, SPJ/LPJ, pelaporan/LRA) bagi 469 Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel
6. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa, dokumen fasilitasi permohonan ijin Gubernur dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa terdampak PSN Bendungan Bener dan laporan inventarisasi aset desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel.
7. Memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan/ kapasitas SDM Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam tata kelola keuangan desa, pengelolaan dana transfer desa, tatacara pengadaan barang/jasa, terpeliharanya kompetensi implementasi Siskeudes. pengelolaan aset desa dan administrasi pemerintahan Desa dengan kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, mengikuti webinar/workshop dan/atau pendampingan/ monev tingkat kecamatan dan/atau tingkat desa.
8. Mewujudkan optimalisasi penyerapan dan pelaksanaan dana transfer kepada desa yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.
9. Fasilitas pembayaran jaminan sosial iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo
10. Fasilitas penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
 - a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

 1. Tingginya integritas karyawan/karyawati di DPPPAPMD yang melaksanakan sub kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
 2. Peraturan perundang-undangan/regulasi dan Juknis/ kebijakan yang mendukung kelancaran dalam implementasi ke tingkat Kecamatan dan Desa

3. Ketersediaan dokumen dan/atau data/informasi yang update, valid, tertib, tepat waktu dan akuntabel.
4. Komitmen, kerjasama dan integritas SDM DPPPAPMD, Aparat Pemdes, Kecamatan dan OPD Terkait dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
5. Jumlah BUMDES berdasar klasifikasi :

1) Dasar	: 124
2) Tumbuh	: 303
3) Berkembang	: 30
4) Maju	: 11
Jumlah	: 468
6. Jumlah BUMDES yang sudah berbadan hukum :

1) Dasar	: 25
2) Tumbuh	: 108
3) Berkembang	: 19
4) Maju	: 8
Jumlah	: 160
- b. Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :
 1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa
 2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Desa
 3. Peningkatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ke tingkat Kecamatan dan Desa
 4. Ketersediaan dokumen, data/informasi dan pelaporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi, tahapan pengelolaan keuangan, dan/atau pelaksanaan dana transfer dan aset desa yang tertib, benar, tepat waktu, valid dan akuntabel
 5. Peningkatan ketertiban penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa dan aset desa.
 6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Desa
 7. Peningkatan Klasifikasi BUMDesa
 8. Peningkatan pengisian/updating Profil Desa dan Kelurahan
 9. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 10. Terlaksananya batas wilayah desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa
- c. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat :

1. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dana transfer dan aset desa.
 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia.
 3. Mengusulkan anggaran kegiatan dan alokasi dana transfer desa berbasis data yang valid.
 4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring terhadap desa-desa terkait Updating Profil Desa dan Kelurahan
 5. Pembinaan serta pendampingan BUMDesa
 6. Percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.
- Tahun 2024 dan tahun 2025 pembuatan patok batas Desa di wilayah Kecamatan Grabag sebanyak : 41 Desa.

XI. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mempunyai tujuan agar :

1. Dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaporan kinerja disusun tepat waktu dan akuntabel.
 2. Dokumen pelaporan keuangan disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel
 3. Pelayanan administrasi perkantoran berfungsi dengan baik yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
 4. Sarana dan prasarana aparatur berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi barang tersebut
 5. Mempunyai data yang valid dan akuntabel.
- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan :
1. Proses perencanaan dan pelaporan kinerja di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo melibatkan seluruh Pejabat Struktural yang juga menjadi PPTK kegiatan di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo. Dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dan dokumen pelaporan kinerja untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo'

2. Proses penyusunan dokumen data dasar pembangunan dan dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dengan melibatkan seluruh pegawai di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.
 3. Semua ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang melaksanakan kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.
1. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran
 2. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- c. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran yaitu :
1. Mengoptimalkan kegiatan untuk kelancaran administrasi perkantoran
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai target jadwal waktu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penggunaan sumber daya anggaran yang dilakukan untuk mencapai indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan anggaran APBD TA.2025 dari anggaran sebesar Rp. 14.160.206.044,00 digunakan sebesar Rp. 13.547.024.410,00 atau sebesar 95,67%

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.435.343.274	4.194.222.607	94,56
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.040.600	39.865.088	99,56
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.347.900	35.172.388	99,50
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.025.000	1.025.000	100
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.667.700	3.667.700	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.795.047.689	3.556.542.889	93,72
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.788.508.789	3.550.003.989	93,70
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.281.000	2.281.000	100

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	%
	3 .Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.257.900	4.257.900	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.881.100	95.620.100	99,73
	1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.500.000	4.500.000	100
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.968.000	6.968.000	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.197.000	45.936.000	99,44
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.499.000	2.499.000	100
	5. Penyediaan Bahan/Material	1.343.100	1.343.100	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.374.000	34.374.000	100
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.215.885	144.076.331	98,54
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.922.885	62.748.647	98,16
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.293.000	81.327.684	98,83
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.158.000	358.118.199	99,99
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000	38.180.199	99,90
	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.200.000	125.200.000	100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.380.000	30.380.000	100
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.358.000	164.358.000	100
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	181.705.300	181.691.700	99,99
a	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	41.273.800	41.273.800	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	41.273.800	41.273.800	100
b	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.431.500	140.417.900	99,99
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	6.270.800	6.270.800	100

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	%
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	134.160.700	134.147.100	99,99
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	432.511.000	415.718.248	96,12
a	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	94.304.000	94.272.416	99,97
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	94.304.000	94.272.416	99,97
b	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	338.207.000	321.445.832	95,04
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	191.822.000	190.433.81	99,28
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	146.385.000	131.012.017	89,50
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	8.127.600	8.127.600	100
a	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.127.600	8.127.600	100
	1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.127.600	8.127.600	100
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	13.450.000	13.362.244	99,35
a	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.450.000	13.362.244	99,35
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.450.000	13.362.244	99,35
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	124.707.900	124.179.559	99,58
a	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	124.707.900	124.179.559	99,58
	1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.379.600	55.951.259	99,24
	2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan	68.328.300	68.228.300	99,85

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	%
	Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.443.400	181.722.700	94,92
a	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	107.688.400	107.667.400	99,98
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	107.688.400	107.667.400	99,98
b.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.755.000	74.055.300	88,42
1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	83.755.000	74.055.300	88,42
I	PROGRAM PENATAAN DESA	94.986.200	94.767.488	99,77
a	Penyelenggaraan Penataan Desa	94.986.200	94.767.488	99,77
	1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	94.986.200	94.767.488	99,77
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	59.705.200	59.648.600	99,91
a	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	59.705.200	59.648.600	99,91
	1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	20.387.700	20.370.400	99,92
	2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	39.317.500	39.278.200	99,90
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.875.318.300	5.640.186.317	96
a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.875.318.300	5.640.186.317	96
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	13.419.000	12.735.500	94,91
	2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.434.025.200	5.214.889.573	95,97
	3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100.290.200	100.290.200	100
	4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	60.528.100	60.278.100	99,59
	5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	51.670.900	37.292.900	72,17
	6. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	26.576.200	26.481.944	99,65
	7. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4.891.400	4.532.400	92,66
	8. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	8.323.600	8.131.500	97,69

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2025	REALISASI T.A. 2025	%
	9. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	23.062.000	23.062.000	100
	10. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	151.074.700	151.074.700	100
	11. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.457.000	1.417.500	97,29
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.369.404.600	2.366.998.720	99,90
a	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.369.404.600	2.366.998.720	99,90
	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	44.860.300	44.772.544	99,80
	2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6.444.100	6.444.100	100
	3. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	44.244.500	44.156.744	99,80
	4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.969.889.800	1.967.747.392	99,89
	5. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	303.965.900	303.877.940	99,97
	JUMLAH	13.786.702.774	13.280.625.783	96,33

Dari total realisasi anggaran tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 95% dari total anggaran. Realisasi kinerja Keuangan/Anggaran dan analisis penyebab/ permasalahan yang mengakibatkan realisasi keuangan kurang dari 95% adalah sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran Gaji termasuk TPP bulan Desember 2025 sebesar Rp. 94.295.200 yang diterima pada bulan Januari 2026
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, untuk layanan penanganan kasus

kekerasan perempuan dan penanganan kasus berdasarkan laporan yang masuk dari anggaran DAK Non Fisik.

3. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, untuk layanan penanganan kasus kekerasan anak dan penanganan kasus berdasarkan laporan yang masuk dari anggaran DAK Non Fisik.
4. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, sisa honor moderator penyelenggara dan dari akomodasi perjalanan dinas luar daerah.
5. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan Undang-undang Desa terbaru Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun dan tidak adanya pemilihan Kepala Desa antar waktu
6. Sub kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa, sisa dari belanja transportasi yang sedianya digunakan ke Semarang tetapi di gunakan ke Magelang

3.3 Inovasi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo

Inovasi dalam instansi pemerintah adalah proses menciptakan, mengembangkan, atau menerapkan ide-ide, metode, teknologi, atau kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inovasi di sektor pemerintah tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga mencakup cara baru dalam bekerja, melibatkan masyarakat, dan mengelola sumber daya.

Saat ini DPPPAPMD Kabupaten Purworejo sedang dalam pengembangan inovasi sebagai berikut :

- a. Kiss Papa : Kolaborasi Integrasi Sinkronisasi Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Serat Kartini 3 Dimensi : Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini
- c. PELAS PEDES
- d. KOL PEDES Penting dalam KKN

3.4 Penghargaan Tahun 2025

A. TINGKAT NASIONAL

Perangkat Daerah	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
Nama Penghargaan	:	<i>Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tema “Pangan Lokal Berbahan Baku Ikan untuk Cita Rasa Nasional”</i>
Pemberi Penghargaan	:	<i>Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</i>
Skala Penghargaan	:	<i>Nasional</i>
Narasi/ Penjelasan	:	TP PKK Kabupaten Purworejo Pokja 3 mengikuti Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional dan mendapatkan Juara 1 Kategori Menu Keluarga, diadakannya lomba ini bertujuan untuk mempresentasikan menu inovasi makanan dengan olahan ikan dalam menu keluarga dan variasi makanan dengan bahan baku ikan supaya dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan di gemari oleh anak-anak yang kurang dalam konsumsi makanan dengan bahan baku ikan.
Dokumentasi	:	

Perangkat Daerah	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
Nama Penghargaan	:	Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA Tahun 2025
Pemberi Penghargaan	:	MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
Skala Penghargaan	:	NASIONAL
Narasi/Penjelasan	:	Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk pemerintah daerah yang dinilai berhasil memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan kategori seperti Pratama, Madya, Nindya, hingga Utama, serta Provinsi Layak Anak (PROVILA). Penghargaan ini bertujuan mendorong pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi, serta menjadi cerminan komitmen daerah terhadap anak-anak
Dokumentasi	:	

B. TINGKAT PROVINSI

Perangkat Daerah	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
Nama Penghargaan	:	<i>Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tema “Pangan Lokal Berbahan Baku Ikan untuk Cita Rasa Nasional”</i>
Pemberi Penghargaan	:	<i>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah-Dinas Kelautan dan Perikanan</i>
Skala Penghargaan	:	<i>Regional</i>
Narasi/Penjelasan	:	TP PKK Kabupaten Purworejo Pokja 3 mengikuti Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, diadakannya lomba ini bertujuan untuk mempresentasikan menu inovasi makanan dengan olahan ikan dalam menu keluarga dan variasi makanan dengan bahan baku ikan supaya dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan di gemari oleh anak-anak yang kurang dalam konsumsi makanan dengan bahan baku ikan. Pemenang dari Provinsi ini nanti nya di ikutkan dalam lomba skala Nasional.

Dokumentasi	:	 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN S E R T I F I K A T Nomor: B/500.5.4/283/2025 Diberikan kepada TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN PURWOREJO Atas partisipasinya sebagai JUARA I Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan tema “Pangan Lokal Berbahan Baku Ikan untuk Cita Rasa Nasional” yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Agustus 2025 di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah. Semarang, 8 September 2025 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Endi Faiz Effendi, S.Pi, MA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
-------------	---	---

Perangkat Daerah	:	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
Nama Penghargaan	:	<i>Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.</i> <i>Kategori Lomba Posyantek Desa Berprestasi</i>
Pemberi Penghargaan	:	<i>Gubernur Provinsi Jawa Tengah</i>
Skala Penghargaan	:	<i>Regional</i>
Narasi/Penjelasan	:	Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi adalah kompetisi tahunan yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong inovasi teknologi sederhana, aplikatif, dan berdaya guna tinggi dari masyarakat, dengan kategori Inovasi TTG dan TTG Unggulan serta Posyantek Desa Berprestasi dan Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Posyantek Desa Gawe Rejo dari Desa Rejosari Kecamatan Kemiri mendapat Peringkat ke-2.

Dokumentasi	
--------------------	--

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

LKjIP selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dari hasil Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja Sasaran dan Program pada Tahun 2025 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada masih ditemui berbagai hambatan, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai.

Hasil Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja Sasaran pada Tahun 2025, sebagai berikut :

A. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari DAU, Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK Non Fisik untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
 2. Adanya koordinasi dan kerjasama internal yang baik di lingkungan dinas dan eksternal lintas sektoral yang harmonis sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
 3. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya yang tinggi.
 4. Mekanisme penyusunan perencanaan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo telah dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan serta penerapannya tidak mengalami keterlambatan.
- B. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran, berdasar urusan DPPPAPMD:
1. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender
 2. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemnadirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki

4.2 Rencana Tindak Lanjut

A. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan/keberhasilan pencapaian sasaran melalui strategi :

1. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan anak :
 - a. Penguatan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pemenuhan Hak Anak.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa dengan sasaran peningkatan kerjasama desa :
 - a. Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - b. Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
 - c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Peningkatan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan, dicapai melalui strategi berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah desa;
 - b. Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa;
 - c. Penyelenggaraan penataan desa;
 - d. Peningkatan kinerja perangkat daerah.

Demikian LKjIP DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025, disusun sebagai wujud pertanggung jawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo



Laksana Sakti, A.P., M.Si
Pemuda Utama Muda, IVc
NIP. 197512111995011001